

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Usaha Kreatif di Era Digital

Henny Saida Flora¹, Bambang Ismaya²

¹ Universitas Katolik Santo Thomas

² Universitas Singaperbangsa Karawang

email: hennysaida@yahoo.com bambang.ismaya@fkip.unsika.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

01-10-2025

Disetujui :

17-10-2025

Dipublikasikan :

20-11-2025

ABSTRAK

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis dalam menunjang keberlanjutan sektor ekonomi kreatif, terutama di era digital yang sarat peluang dan tantangan. Digitalisasi mempermudah distribusi karya, namun juga meningkatkan risiko pembajakan dan pelanggaran hak cipta, khususnya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan literasi hukum, keterampilan, dan kesadaran pelaku usaha kreatif terhadap pentingnya perlindungan HKI. Melibatkan 30 peserta dari komunitas kreatif, kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan tahapan: identifikasi kebutuhan, edukasi HKI digital, pelatihan teknis pendaftaran, serta pendampingan hukum. Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap jenis HKI, prosedur legalisasi, serta pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dan *digital watermarking*. Tantangan yang dihadapi antara lain minimnya literasi hukum digital, belum optimalnya penyelesaian sengketa, dan rendahnya partisipasi pelatihan sebelumnya. Direkomendasikan adanya kolaborasi lintas sektor untuk edukasi berkelanjutan, penyederhanaan proses pendaftaran HKI, dan penguatan kebijakan adaptif. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing di era digital.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Usaha Kreatif, Era Digital.

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) protection plays a strategic role in supporting the sustainability of the creative economy sector, especially in the digital era, which is full of opportunities and challenges. Digitalization facilitates the distribution of works, but also increases the risk of piracy and copyright infringement, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This Community Service (PKM) activity aims to improve legal literacy, skills, and awareness of the importance of IPR protection among creative business actors. Involving 30 participants from the creative community, the activity was carried out through a participatory approach with the following stages: needs identification, digital IPR education, technical registration training, and legal assistance. Evaluation was conducted using pre- and post-tests. The results showed a significant increase in participants' understanding of IPR types, legalization procedures, and the use of technologies such as blockchain and digital watermarking. Challenges faced include minimal digital legal literacy, suboptimal dispute resolution, and low participation in previous training. Cross-sector collaboration is recommended for ongoing education, simplification of the IPR registration process, and strengthening of adaptive policies. These efforts are expected to strengthen an inclusive and competitive creative economy ecosystem in the digital era.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Creative Enterprise, Digital Age.



PENDAHULUAN

Era digital telah merevolusi cara individu dan komunitas menghasilkan, mendistribusikan, dan mengakses karya-karya kreatif. Perubahan ini menciptakan dinamika baru yang tidak hanya memberikan peluang besar dalam ekspresi dan pemasaran ide, tetapi juga menimbulkan tantangan serius, khususnya dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks ini, HKI menjadi instrumen penting untuk menjaga hak eksklusif pencipta atas karya mereka, terutama karena kemajuan teknologi digital memungkinkan proses reproduksi, penyebaran, hingga klaim atas karya intelektual dilakukan secara instan dan tanpa batas wilayah.

Bagi para pelaku usaha kreatif, kekayaan intelektual bukan sekadar hasil akhir dari proses kreatif, melainkan juga aset ekonomi yang bernilai tinggi. Mereka sangat bergantung pada hak eksklusif atas ciptaan seperti desain, karya seni, musik, film, dan konten digital lainnya. Namun, dalam lanskap digital yang terus berkembang pesat, para pelaku ini dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran seperti plagiarisme, pembajakan, penggunaan tanpa izin, dan eksploitasi komersial oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga progresif dalam memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta (Wahyuningtyas, 2020; Rahmawati & Lestari, 2021). Lebih lanjut, upaya perlindungan HKI di era digital menuntut kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif, mengenai pentingnya mendaftarkan dan menjaga hak kekayaan intelektual juga menjadi langkah strategis dalam mencegah pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum (Hidayat & Purnamasari, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap hasil karya yang bersumber dari ide, pemikiran, dan kreativitas individu berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menghargai dan melindungi hak moral serta hak ekonomi pencipta atas karya mereka. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan perlindungan hak cipta tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama di kalangan pelaku usaha kreatif kecil dan menengah (UKM) yang masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk legalitas atas karya mereka (Siregar, 2021; Sasmita, 2022). Kurangnya edukasi, biaya pendaftaran yang dianggap mahal, serta proses birokrasi yang dirasa rumit menjadi kendala utama. Lebih jauh lagi, kemajuan teknologi digital memperluas jangkauan distribusi karya secara global melalui internet dan media sosial. Di satu sisi, ini memberi peluang besar bagi pelaku kreatif untuk memperkenalkan karya mereka secara luas. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga membuka celah bagi pelanggaran HKI lintas negara, seperti plagiarisme, pembajakan konten digital, dan penggunaan tanpa izin atas karya seperti desain grafis, musik, serta video (Kamil, 2020; Prasetyo & Wibowo, 2023).

Dalam konteks ini, pelaku usaha kreatif perlu didorong untuk lebih aktif memahami mekanisme perlindungan hukum digital dan menggunakan teknologi seperti *watermark*, *blockchain*, atau sistem digital rights management (DRM) guna melindungi hak mereka secara lebih efektif (Nurhayati & Putri, 2021).

Industri kreatif, seperti desain grafis, ilustrasi digital, fotografi, produksi konten video, serta produk teknologi seperti aplikasi dan perangkat lunak, kini menjadi pilar penting dalam penggerak ekonomi nasional berbasis kreativitas. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Tanpa perlindungan yang memadai, hasil karya pelaku usaha kreatif rentan terhadap penjiplakan, pembajakan, atau eksploitasi komersial oleh pihak lain tanpa izin. Data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi lebih dari 7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang menegaskan potensi besar sektor ini dalam pembangunan ekonomi nasional (BEKRAF & BPS, 2020). Namun, besarnya potensi ini juga dibayangi oleh tingginya risiko pelanggaran HKI, terutama jika tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Sayangnya, tingkat literasi HKI di kalangan pelaku industri kreatif masih tergolong rendah. Banyak pelaku belum memahami berbagai bentuk HKI yang dapat mereka ajukan perlindungannya secara hukum, seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan desain industri (Puspitasari & Hidayat, 2022). Studi oleh Ramadhani dan Santoso (2021) juga menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha kreatif, khususnya UMKM, tidak memiliki akses informasi maupun bimbingan teknis tentang prosedur pendaftaran HKI. Akibat dari minimnya kesadaran ini, tingkat pendaftaran HKI di kalangan pelaku kreatif masih rendah, yang berdampak pada lemahnya posisi hukum saat terjadi pelanggaran atau konflik. Padahal, pendaftaran merupakan tahap awal dan sangat penting dalam memperoleh perlindungan hukum yang sah. Dengan HKI yang terdaftar, pemilik karya memiliki kekuatan legal untuk menuntut haknya secara hukum jika terjadi pelanggaran, serta dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari hak tersebut melalui lisensi atau penjualan (Sukarmi, 2023; Nugroho, 2020).

Digitalisasi telah membuka akses pasar global yang luas bagi pelaku usaha, termasuk sektor kreatif, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya konflik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lintas negara. Perbedaan sistem hukum, standar perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara menjadikan perlindungan HKI semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap regulasi internasional seperti yang diatur oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjadi krusial guna menjamin perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pencipta dan pelaku usaha di era digital (Rahmawati, 2021; WIPO, 2023). Di Indonesia, tantangan dalam perlindungan HKI tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta komunitas kreatif. Banyak di antara mereka yang belum memahami bahwa elemen-elemen digital seperti logo, slogan, desain kemasan, hingga konten media sosial sebenarnya termasuk

objek yang dapat dilindungi secara hukum melalui pendaftaran HKI (Hutabarat & Rosalia, 2022; Fadhillah & Azizah, 2020). Kurangnya edukasi ini menjadikan mereka rentan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Seiring meningkatnya jumlah pelaku usaha dan kreator digital di platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan *marketplace daring* lainnya, muncul pula berbagai konsekuensi hukum yang baru. Fenomena konten viral sering kali tidak diiringi dengan kesadaran akan kepemilikan intelektual, sehingga memicu sengketa hukum terkait plagiarisme, pelanggaran hak cipta, atau pencemaran nama baik (Widiyastuti & Tirtawening, 2021; Mahardika, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem digital memerlukan kerangka hukum yang adaptif sekaligus edukatif.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku industri kreatif dalam membangun sistem perlindungan HKI yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini penting agar hukum tidak hanya bersifat normatif dan tertulis dalam dokumen perundang-undangan, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan menyentuh kebutuhan para kreator dan pelaku usaha (Siregar & Lestari, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi seperti *blockchain* dan *Non-Fungible Token* (NFT) memberikan solusi inovatif untuk pencatatan dan pelacakan kepemilikan karya digital. Teknologi ini memungkinkan transparansi dan otentikasi atas kepemilikan secara permanen di jaringan digital, sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap karya-karya orisinal (Nugroho & Prasetyo, 2021). Namun demikian, sistem regulasi di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi tersebut, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan visioner dalam menghadapi tantangan era digital (Kurniawan & Suryani, 2020).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak semata-mata menyangkut aspek formal hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan keadilan ekonomi bagi para pencipta dan inovator. Bagi pelaku usaha kreatif, perlindungan HKI yang kuat memungkinkan mereka memperoleh nilai ekonomi dari karyanya melalui skema lisensi, kemitraan komersial, hingga sistem waralaba. Menurut Suyatno dan Budiarti (2021), HKI menjadi instrumen strategis dalam menciptakan daya saing ekonomi berbasis kreativitas, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Dalam era persaingan konten digital yang semakin kompetitif, kreativitas telah menjadi aset utama yang harus dijaga dan dilindungi secara sistematis. Tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai, pelaku industri kreatif sangat rentan mengalami pencurian ide, peniruan karya, dan kerugian baik dari sisi finansial maupun reputasi. Hal ini diperkuat oleh temuan Handayani dan Pramudito (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI berdampak pada lemahnya posisi tawar pelaku usaha kreatif di pasar digital.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan edukasi hukum, pelatihan teknis pendaftaran HKI, serta pendampingan dalam proses hukum kepada pelaku usaha kreatif agar mereka lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan komunitas, sehingga perlindungan HKI dapat menjadi bagian dari

kesadaran kolektif masyarakat kreatif (Wulandari et al., 2020). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memetakan berbagai hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha kreatif dalam mengakses layanan HKI, seperti biaya pendaftaran yang relatif tinggi, proses birokrasi yang kompleks, serta kurangnya sosialisasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam (Sari & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, program ini juga merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait agar sistem perlindungan HKI menjadi lebih inklusif dan efisien. Salah satu strategi penting yang diusulkan adalah membangun model perlindungan HKI berbasis komunitas yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas kreatif. Model ini tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial-budaya lokal. Sebab, banyak produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, motif etnik, atau ekspresi budaya tradisional lainnya memiliki potensi HKI yang besar, namun belum terlindungi secara hukum, sehingga rentan diklaim oleh pihak luar (Kusuma & Widodo, 2023).

Melalui kegiatan PKM ini, para pelaku usaha kreatif akan dilatih untuk mengidentifikasi jenis HKI yang sesuai dengan produk mereka, memahami prosedur pendaftaran yang benar, serta pentingnya dokumentasi hak cipta dan strategi perlindungan digital. Aspek literasi HKI ini akan memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap hak-hak atas karya mereka, yang pada akhirnya menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi (Anindya & Rahayu, 2022). Dalam jangka panjang, peningkatan literasi HKI akan menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menempatkan isu HKI sebagai bagian integral dalam strategi pembangunan ekonomi digital nasional. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, kreativitas akan terus tereksploitasi tanpa penghargaan yang memadai (Hutabarat & Fatimah, 2021). Perlindungan hukum terhadap HKI di era digital tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga wujud nyata dari penghargaan terhadap inovasi, kerja keras, dan kontribusi pelaku usaha kreatif bagi kemajuan ekonomi bangsa. Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan akan lahir kesadaran kolektif, peningkatan kapasitas, serta komitmen bersama untuk melindungi kekayaan intelektual nasional dari berbagai ancaman eksploitasi.

PERMASALAHAN

Di tengah berkembangnya teknologi digital, pelaku usaha kreatif menghadapi tantangan besar dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya-karya mereka. Banyak dari mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak cipta, merek dagang, atau desain industri yang melekat pada produk kreatif yang dihasilkan. Ketidaktahuan ini berdampak pada tingginya angka pelanggaran HKI, seperti pembajakan, plagiarisme, atau penggunaan tanpa izin yang marak di media sosial dan platform digital. Dalam era digital, karya dapat disebarluaskan secara instan dan tanpa batas wilayah, yang membuat pengawasan terhadap pelanggaran HKI menjadi semakin kompleks. Menurut penelitian oleh Susanti dan Harjito (2021), sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kreatif belum mendaftarkan HKI atas produk mereka karena kurangnya informasi

dan akses terhadap layanan hukum. Padahal, pendaftaran HKI merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum atas hak eksklusif yang melekat pada karya atau produk tertentu. Lebih lanjut, studi oleh Wulandari dan Hidayat (2020) menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada sering kali belum sepenuhnya dioptimalkan dalam memberikan perlindungan di ranah digital. Banyak pelaku usaha kebingungan menghadapi sengketa atau pencurian ide karena belum adanya mekanisme penanganan sengketa HKI yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Oleh karena itu, perlindungan hukum HKI harus diperkuat melalui edukasi, penyuluhan hukum, serta dukungan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan digital.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada 25 Oktober 2025 yang bertempat di Kota Medan. Terdapat 30 orang perwakilan yang menghadiri pelatihan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang berfokus pada peningkatan pemahaman serta keterampilan pelaku usaha kreatif dalam melindungi karya intelektualnya secara hukum. Metode pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Masyarakat Sasaran: Tahap awal berupa survei dan wawancara untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku usaha kreatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), jenis karya yang dimiliki, serta kendala yang dihadapi dalam mendaftarkan atau melindungi karya tersebut. Pemetaan kebutuhan merupakan langkah penting untuk memastikan intervensi program sesuai dengan konteks dan kebutuhan riil sasaran.
2. Sosialisasi dan Edukasi HKI di Era Digital: Kegiatan ini melibatkan penyampaian materi secara interaktif melalui seminar, webinar, dan diskusi kelompok. Materi meliputi jenis-jenis HKI, prosedur pendaftaran, perlindungan hukum terhadap pelanggaran HKI, serta tantangan dan peluang perlindungan HKI di ranah digital. Era digital memperbesar potensi penyebaran karya tanpa izin, sehingga edukasi terkait digital copyright dan perlindungan online menjadi sangat penting.
3. Pelatihan Pendaftaran dan Digitalisasi Dokumen HKI: Dalam sesi ini, peserta diberikan pelatihan teknis tentang cara mendaftarkan HKI secara daring melalui portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pelatihan juga mencakup penggunaan teknologi untuk menyimpan, melacak, dan melindungi karya melalui *blockchain* atau *watermark* digital. Penggunaan teknologi dalam perlindungan HKI telah menjadi tren global, bahkan beberapa negara telah menerapkan sistem *blockchain* untuk menjamin otentikasi karya.
4. Pendampingan dan Klinik Konsultasi HKI: Peserta diberikan akses pendampingan secara intensif oleh tim ahli untuk membantu proses pendaftaran HKI, penanganan kasus pelanggaran, serta penyusunan kontrak lisensi atau kerja sama komersial yang adil. Pendampingan hukum yang berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi potensi pelanggaran hak intelektual.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan melalui kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk menilai peningkatan pemahaman peserta. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan atau kerja sama lanjutan, baik dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, guna mendorong sistem perlindungan HKI yang inklusif. Evaluasi partisipatif dapat memberikan umpan balik strategis yang berguna untuk replikasi dan pengembangan program ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Kreatif terhadap HKI

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), terungkap bahwa mayoritas pelaku usaha kreatif, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah terhadap konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil survei awal yang dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 78% responden tidak mengetahui perbedaan mendasar antara hak cipta, merek dagang, dan desain industri, sementara 85% responden belum pernah mengikuti penyuluhan atau pelatihan mengenai HKI, dan hanya 12% dari total responden yang telah secara aktif mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Temuan ini mengindikasikan masih lemahnya literasi HKI di kalangan pelaku UMKM, meskipun sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sangat bergantung pada kekuatan inovasi dan kreativitas.

Kurangnya pemahaman terhadap HKI ini berdampak signifikan pada kemampuan pelaku usaha dalam melindungi karya, inovasi, dan identitas usahanya di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, terutama di era digital. Menurut Susanti dan Harjito (2021), rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap HKI merupakan akar dari tingginya angka pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia. Para pelaku usaha kerap kali tidak menyadari bahwa produk atau karya yang mereka hasilkan rentan ditiru, dicuri, atau bahkan didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain yang lebih memahami mekanisme perlindungan HKI. Pentingnya HKI tidak hanya merugikan pelaku usaha dari sisi perlindungan hukum, tetapi juga menghambat potensi ekonomi dari kekayaan intelektual itu sendiri. Produk kreatif yang dilindungi secara hukum memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan daya saing dan membuka peluang komersialisasi lebih luas melalui lisensi, waralaba, atau kolaborasi bisnis. Tanpa pemahaman HKI, pelaku UMKM cenderung terjebak dalam eksploitasi usaha secara konvensional tanpa memaksimalkan potensi ekonominya secara strategis.

Salah satu penyebab rendahnya angka pendaftaran HKI adalah minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah serta lembaga terkait kepada masyarakat umum, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di daerah. Kebijakan yang tersedia terkadang sulit diakses atau dipahami oleh masyarakat awam, baik dari segi bahasa hukum maupun dari sisi prosedur administratif yang rumit dan memerlukan biaya. Hal ini diperparah oleh kurangnya pendampingan dan fasilitas teknologi yang dapat mempermudah proses pendaftaran secara daring, terutama bagi pelaku usaha yang belum melek digital.

Transformasi digital di sektor UMKM seharusnya tidak hanya mencakup pemasaran dan distribusi produk secara daring, tetapi juga harus mencakup perlindungan aset digital melalui pendaftaran HKI. Misalnya, desain visual, nama merek, konten media sosial, hingga aplikasi digital adalah bagian dari aset kekayaan intelektual yang penting untuk dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan demikian, rendahnya literasi HKI yang ditemukan dalam kegiatan PKM ini bukan hanya menjadi masalah hukum atau administrasi, tetapi juga masalah strategis dalam pembangunan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan komunitas usaha untuk melakukan edukasi, pelatihan, serta pendampingan intensif agar pelaku usaha kreatif memahami pentingnya HKI sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan perlindungan hukum di era digital.

2. Dampak Era Digital terhadap Penyebaran dan Pelanggaran Karya Kreatif

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam cara pelaku usaha kreatif memasarkan dan menyebarkan karya mereka. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, *marketplace digital*, dan *website* pribadi memberikan kemudahan luar biasa dalam menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Fenomena ini mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis dan berbasis teknologi. Digitalisasi telah membuka peluang besar bagi kreator untuk memperoleh penghasilan dan eksistensi dari karya-karya mereka secara lebih langsung dan efisien. Akan tetapi, kemudahan ini membawa konsekuensi serius, yakni meningkatnya risiko pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam praktiknya, pelanggaran HKI di ruang digital kerap terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pelaku usaha kreatif, beberapa bentuk pelanggaran yang paling sering dijumpai antara lain: (1) pembajakan desain visual seperti logo, ilustrasi, dan kemasan produk oleh pihak kompetitor tanpa izin resmi; (2) repost konten video oleh akun lain tanpa menyebutkan nama pencipta aslinya; dan (3) penggunaan karya musik atau foto dalam konten promosi digital tanpa adanya lisensi atau persetujuan dari pemilik hak cipta. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun karya kreatif tersebar lebih luas dan mudah diakses, pengakuan dan perlindungan terhadap pencipta karya seringkali terabaikan. Penyebab utama dari maraknya pelanggaran ini adalah karena sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mereka. Ditambah lagi, biaya pendaftaran HKI yang dianggap tinggi serta proses administrasi yang rumit membuat banyak kreator memilih untuk tidak melakukan registrasi hak cipta atau paten. Padahal, tanpa legalitas formal, pembuktian kepemilikan atas suatu karya menjadi sulit ketika terjadi sengketa hukum.

Selain faktor internal, aspek eksternal juga berperan dalam memperburuk kondisi ini. Rahmawati dan Susanto (2022) menekankan bahwa platform digital global seperti TikTok dan Instagram belum memiliki sistem verifikasi kepemilikan konten yang cukup ketat. Meskipun terdapat fitur pelaporan, prosesnya seringkali lambat dan tidak transparan, sehingga pelaku pelanggaran tidak jera dan korban kehilangan motivasi untuk menuntut haknya. Akibatnya, terjadi semacam normalisasi

terhadap pencurian konten di dunia digital yang menggerus nilai orisinalitas dan kerja keras kreator. Untuk itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia platform digital, lembaga HKI, dan komunitas kreatif untuk menyusun sistem perlindungan HKI yang lebih mudah diakses, cepat, dan murah. Upaya edukasi hukum digital juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kreator terhadap pentingnya mendaftarkan karya mereka. Dalam jangka panjang, sinergi antara hukum, teknologi, dan kesadaran kolektif masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan adil bagi semua pelaku industri kreatif.

3. Keterbatasan Akses dan Biaya dalam Pendaftaran HKI

Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya berbagai kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pertama, kurangnya informasi prosedural dan teknis menjadi hambatan utama. Banyak pelaku usaha yang belum memahami jenis-jenis HKI yang bisa mereka daftarkan, seperti merek dagang, hak cipta, desain industri, atau paten. Hal ini mencerminkan minimnya literasi HKI di kalangan UMKM, yang sebagian besar fokus pada produksi dan pemasaran, namun belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas aset intelektual mereka. Kedua, terdapat anggapan yang keliru bahwa proses pendaftaran HKI membutuhkan biaya yang tinggi. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyediakan skema pembiayaan terjangkau bagi UMKM, termasuk insentif biaya dan program fasilitasi pendaftaran, informasi ini belum tersebar secara merata. Hal ini diperburuk oleh kurangnya promosi dan penyuluhan yang menyentuh langsung komunitas usaha di tingkat lokal. Banyak pelaku usaha mengaku tidak mengetahui bahwa terdapat layanan pendaftaran online yang disediakan DJKI melalui sistem *e-filing*, yang sebenarnya bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanpa perlu menggunakan jasa pengacara. Ketiga, tidak adanya pendampingan dari lembaga hukum, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah menjadi kendala signifikan lainnya. Para pelaku usaha merasa kesulitan memahami istilah hukum dan teknis dalam proses pendaftaran, sehingga merasa perlu adanya bimbingan yang lebih praktis dan aplikatif. Dalam banyak kasus, pelaku usaha akhirnya membatalkan niat mendaftarkan HKI karena tidak memiliki pendamping yang bisa menjelaskan atau membantu mengisi formulir, menyusun deskripsi merek atau produk, serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Minimnya kolaborasi antara DJKI dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, juga menghambat upaya desentralisasi layanan HKI.

Beberapa peserta kegiatan bahkan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa merek dagang dapat didaftarkan secara daring melalui laman resmi DJKI. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi digital, di mana pelaku usaha belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam urusan legalitas usahanya. Sebagian besar peserta juga mengira bahwa pendaftaran HKI hanya relevan bagi perusahaan besar atau individu yang memiliki kuasa hukum. Padahal, HKI

justru sangat penting bagi UMKM untuk melindungi produk lokal dari peniruan atau pembajakan, serta sebagai aset strategis dalam mengembangkan merek dan meningkatkan daya saing di pasar. Oleh karena itu, perlu adanya program literasi dan edukasi HKI secara berkelanjutan, yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga aplikatif. Pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif, yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta asosiasi pelaku usaha, dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pelaku usaha dalam perlindungan kekayaan intelektual mereka.

4. Minimnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Cepat dan Mudah Diakses

Pelaku usaha di era digital saat ini menghadapi tantangan serius terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama saat terjadi pencurian ide atau pembajakan karya mereka. Banyak pelaku usaha yang mengalami pencurian konten, desain, atau merek merasa kesulitan dalam menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidaktahuan terhadap lembaga atau jalur pengaduan yang tersedia. Banyak pelaku usaha, khususnya dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur pelaporan pelanggaran HKI, termasuk lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kepolisian, atau Pengadilan Niaga. Selain itu, proses penyelesaian hukum terhadap sengketa HKI kerap kali dinilai rumit dan berbelarut-larut. Prosedur hukum formal, mulai dari pengumpulan bukti, pelaporan, proses penyelidikan hingga pengadilan, memerlukan waktu, biaya, dan energi yang besar. Dalam banyak kasus, pelaku usaha memilih untuk tidak menempuh jalur hukum karena khawatir proses hukum yang panjang akan menghambat kelangsungan bisnis mereka. Apalagi, dalam konteks kekayaan intelektual digital, aspek pembuktian menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha kesulitan menunjukkan bukti digital yang diakui sah di mata hukum, seperti rekaman layar, metadata, atau tanggal unggahan di media sosial, karena belum adanya regulasi yang jelas dan perangkat hukum yang mutakhir untuk menilai validitas bukti digital tersebut.

Fenomena ini menunjukkan urgensi penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa HKI yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Mekanisme ini harus cepat, efisien, dan berbasis teknologi agar pelaku usaha tidak terhambat dalam menuntut haknya. Salah satu solusi yang berkembang adalah pemanfaatan *smart contract* berbasis *blockchain*. Teknologi ini memungkinkan perjanjian digital antara dua pihak untuk dijalankan secara otomatis tanpa intervensi pihak ketiga, serta menyediakan transparansi dan keamanan tinggi karena semua transaksi tercatat permanen di dalam jaringan *blockchain*. Selain itu, penerapan *digital watermarking* juga dapat menjadi instrumen preventif dan kuratif terhadap pelanggaran HKI. Teknologi ini memungkinkan pencipta menyisipkan identitas digital dalam suatu karya (gambar, video, atau dokumen), yang dapat membuktikan kepemilikan apabila terjadi pembajakan atau plagiarisme. Tidak kalah penting adalah pembangunan sistem pengaduan daring yang terintegrasi, yang memudahkan pelaku usaha untuk melaporkan pelanggaran

HKI secara cepat tanpa harus datang langsung ke kantor instansi. Sistem seperti ini telah mulai diterapkan di beberapa negara maju, yang memungkinkan proses verifikasi dan penyidikan awal dilakukan secara digital dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) dan sistem manajemen dokumen elektronik. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga penegak hukum, serta komunitas teknologi dan pelaku usaha perlu membangun ekosistem perlindungan HKI digital yang kolaboratif. Pembaruan regulasi, edukasi publik, serta penerapan teknologi canggih harus menjadi prioritas untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika era digital.

5. Peran Edukasi dan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kreatif terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Sesi pelatihan dibagi ke dalam beberapa bagian utama yang saling melengkapi. Bagian pertama adalah pengantar mengenai HKI dan klasifikasinya yang mencakup hak cipta, merek dagang, desain industri, dan paten sederhana. Peserta diberikan pemahaman mendasar mengenai definisi, jenis, serta peran HKI dalam melindungi hasil karya dan inovasi. Hak cipta, misalnya, memberikan perlindungan kepada karya orisinal di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, sedangkan merek dagang melindungi simbol, nama, atau desain yang membedakan produk atau jasa dalam pasar. Desain industri melindungi aspek visual atau estetika dari suatu produk, dan paten sederhana memungkinkan perlindungan atas invensi teknis dengan prosedur yang lebih ringkas dibanding paten reguler. Pemahaman ini penting mengingat pelaku usaha kreatif kerap kali tidak menyadari bahwa karya mereka dapat memiliki nilai komersial dan perlu dilindungi secara hukum agar tidak disalahgunakan pihak lain.

Selanjutnya, pelatihan mencakup prosedur pendaftaran HKI secara daring. Peserta diberikan panduan praktis tentang langkah-langkah mendaftarkan merek, hak cipta, maupun desain industri melalui sistem online yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Fasilitas ini sangat penting untuk mempercepat proses legalisasi HKI sekaligus mengurangi hambatan administratif. Kemudahan akses ini semakin relevan di tengah berkembangnya ekonomi digital, di mana karya dan inovasi dapat disebarluaskan secara cepat dan luas melalui platform daring. Digitalisasi prosedur HKI juga memberikan peluang lebih besar bagi UMKM dan komunitas kreatif untuk mendapatkan perlindungan hukum secara efektif tanpa harus mengeluarkan biaya besar atau mengalami kesulitan birokrasi.

Sesi ketiga berupa studi kasus pelanggaran HKI di era digital menjadi bagian krusial dalam meningkatkan kesadaran peserta terhadap risiko hukum. Dalam era informasi saat ini, pelanggaran HKI semakin marak, mulai dari pembajakan konten digital, plagiarisme, hingga penggunaan logo atau merek secara ilegal di media sosial dan *marketplace*. Pelatihan ini menampilkan contoh nyata seperti kasus penggunaan logo tanpa izin di *e-commerce*, penyebaran karya desain tanpa atribusi, serta pencurian konten kreatif untuk iklan digital. Studi oleh Damayanti dan Sugiharti (2020) menunjukkan bahwa 63% pelaku industri kreatif di Indonesia pernah mengalami pelanggaran terhadap karya mereka secara

digital, namun hanya sebagian kecil yang melaporkan kasus tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI.

Hasil evaluasi pasca pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesiapan peserta untuk mengambil langkah perlindungan HKI. Sebanyak 91% peserta menyatakan siap mendaftarkan merek dagang atau desain mereka setelah mengikuti pelatihan, menunjukkan dampak positif dari materi dan metode penyampaian yang diberikan. Selain itu, 88% peserta mengaku memahami pentingnya perlindungan hukum atas karya digital yang mereka hasilkan, suatu capaian yang penting mengingat masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro dan komunitas kreatif terhadap aspek legalitas karya di Indonesia. Bahkan, 75% peserta meminta adanya program lanjutan seperti pendampingan pendaftaran HKI dan pembentukan klinik HKI komunitas sebagai pusat edukasi dan konsultasi hukum secara berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini berhasil mengungkap dan mengatasi sebagian besar persoalan yang dihadapi pelaku usaha kreatif terkait perlindungan HKI di era digital. Kurangnya pemahaman, terbatasnya akses informasi, serta belum optimalnya kebijakan hukum digital menjadi faktor utama lemahnya perlindungan karya. Melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap teknologi, perlindungan hukum atas karya kreatif dapat ditingkatkan secara signifikan.

KESIMPULAN

Tujuan utama pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Berikut adalah hasil dan temuan dari pelatihan tersebut:

1. Rendahnya Tingkat Pemahaman HKI di Kalangan UMKM, mayoritas pelaku usaha kreatif, khususnya UMKM, masih memiliki pemahaman yang sangat rendah terhadap konsep dasar HKI, termasuk jenis dan fungsi perlindungannya.
2. Minimnya Partisipasi dalam Pelatihan HKI, sebagian besar pelaku usaha belum pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan terkait HKI, dan hanya sedikit yang telah mendaftarkan karyanya secara resmi ke DJKI.
3. Dampak Negatif Era Digital terhadap Perlindungan Karya, meskipun digitalisasi membuka peluang luas untuk distribusi karya, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI, seperti pembajakan desain, konten, dan karya musik.
4. Kendala Prosedural dan Biaya Pendaftaran HKI, pelaku UMKM mengalami kendala berupa kurangnya informasi, anggapan biaya mahal, serta rumitnya proses administrasi yang membuat mereka enggan mendaftarkan HKI.
5. Terbatasnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif, tidak tersedia mekanisme penyelesaian sengketa HKI yang cepat, mudah, dan terjangkau. Proses hukum formal dianggap memberatkan dan belum ramah terhadap bukti digital.

6. Kesenjangan Informasi dan Literasi Digital Hukum, banyak pelaku usaha belum mengetahui adanya layanan *e-filing* DJKI atau mekanisme pelaporan pelanggaran HKI secara daring, menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum digital.
7. Pentingnya Edukasi dan Penyuluhan Hukum Secara Berkelanjutan, pelatihan PKM berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap HKI dan memotivasi mereka untuk mendaftarkan karya serta meminta adanya program pendampingan lanjutan.
8. Teknologi sebagai Solusi Inovatif, penerapan teknologi seperti *smart contract*, *digital watermarking*, dan sistem pelaporan berbasis AI dapat menjadi solusi strategis dalam perlindungan dan pembuktian HKI secara digital.
9. Diperlukan Kolaborasi Multi-Pihak, perlindungan HKI yang optimal memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas kreatif, dan lembaga hukum dalam menyediakan edukasi, pendampingan, dan fasilitas pendaftaran HKI.
10. Perlindungan HKI sebagai Pilar Ekonomi Kreatif Berkelanjutan, tanpa perlindungan hukum yang kuat, potensi ekonomi dari karya dan inovasi pelaku usaha kreatif tidak akan maksimal. HKI merupakan aset strategis dalam menghadapi persaingan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, R., & Rahayu, S. (2022). Penguatan Literasi HKI pada UMKM Kreatif di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Inovasi Hukum*, 4(1), 55-67.
- BEKRAF & BPS. (2020). *Opus Ekonomi Kreatif: Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif.
- Fadhillah, R., & Azizah, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pelaku UMKM di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 5(1), 34-46.
- Handayani, A., & Pramudito, H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Kreatif Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 78-91.
- Hidayat, A., & Purnamasari, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Intelektual di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(1), 45-60.
- Hutabarat, L., & Fatimah, N. (2021). Hak Kekayaan Intelektual dalam Strategi Ekonomi Digital Nasional. *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(3), 102-118.
- Hutabarat, S., & Rosalia, T. (2022). NFT dan *Blockchain* sebagai Inovasi Perlindungan Karya Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 8(2), 56-70.
- Kamil, M. (2020). *Hukum dan Teknologi Digital: Tantangan Hak Kekayaan Intelektual di Era Internet*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, A., & Suryani, T. (2020). Kesiapan Regulasi Indonesia Menghadapi Teknologi *Blockchain*. *Jurnal Hukum Digital*, 3(1), 88-102.
- Kusuma, D. R., & Widodo, R. (2023). Eksplorasi Potensi HKI pada Produk Budaya Lokal Indonesia: Perspektif Perlindungan dan Promosi. *Jurnal Kearifan Lokal*, 2(1), 25-40.
- Mahardika, Y. (2023). Hak Cipta dan Viralitas Konten Digital: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Media & Hukum*, 9(1), 112-128.
- Marzuki, P. M. (2023). Urgensi Revisi Regulasi HKI dalam Era Teknologi Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45-60.
- Nugroho, A., & Prasetyo, M. (2021). Penggunaan NFT dalam Perlindungan Karya Seni Digital. *Jurnal Seni dan Hukum*, 4(2), 23-35.
- Nugroho, R. (2020). *Manajemen Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, D., & Putri, M. A. (2021). Perlindungan Hak Cipta Digital Menggunakan Teknologi *Blockchain*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 88-102.

- Prasetyo, R., & Wibowo, A. (2023). Strategi Perlindungan HKI Bagi Konten Kreatif di Era Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Kreatif*, 7(1), 45–59.
- Puspitasari, A., & Hidayat, R. (2022). Literasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif: Studi pada Komunitas Kreatif di Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, 3(1), 45–58.
- Putra, A., & Ayu, S. (2020). Tantangan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mengakses Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Inovasi*, 1(2), 45–59.
- Rahmawati, D. (2021). WIPO dan Tantangan Globalisasi dalam Perlindungan HKI. *Jurnal Internasional dan Hukum Ekonomi*, 7(1), 51–67.
- Rahmawati, D., & Lestari, N. (2021). Digitalisasi dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 88–97.
- Ramadhani, S., & Santoso, B. (2021). Analisis Kesiapan UMKM Kreatif dalam Perlindungan HKI di Era Digital. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 10(2), 101–114.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Revitalisasi Kebijakan HKI untuk Mendorong Ekonomi Kreatif Digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 110–124.
- Sasmita, R. (2022). Tantangan UKM dalam Pendaftaran Hak Cipta: Studi Kasus Pelaku Kreatif di Jawa Barat. *Jurnal HKI dan Inovasi*, 4(1), 23–35.
- Siregar, A. (2021). Implementasi Perlindungan Hak Cipta di Kalangan Pelaku Usaha Kreatif. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 6(2), 112–125.
- Siregar, A., & Lestari, R. (2022). Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penguatan Literasi HKI di Industri Kreatif. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Kreatif*, 6(3), 101–115.
- Sukarmi. (2023). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia: Perspektif Ekonomi Digital*. Jakarta: Prenada Media.
- Suyatno, T., & Budiarti, M. (2021). Peran HKI dalam Mendorong Daya Saing Ekonomi Kreatif. *Jurnal Bisnis dan Inovasi*, 10(3), 75–89.
- Wahyuningtyas, S. Y. (2020). Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Digital. *Jurnal HKI Indonesia*, 7(2), 33–42.
- Widiyastuti, R., & Tirtawening, F. (2021). Implikasi Hukum Konten Digital dalam Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 5(2), 74–89.
- Wulandari, A., Yusra, L., & Saputra, D. (2020). Pemberdayaan Komunitas Kreatif melalui Edukasi HKI di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Digital*, 1(1), 12–23.